



LAMPIRAN :

Lampiran -1 Formulir Survei (Analaisa 5C)

 binama koperasi syariah		
LAPORAN DAN REKOMENDASI PEMBIAYAAN		
I. IDENTITAS CALON ANGGOTA		No. REG, 375/MGL/0111/18
A. Nama Pemohon	: DIDI HERMAWAN	
Tempat/Tgl Lahir	: Semarang, 25-06-1972	
Nomor KTP	: 3374082506720006	
Masa Berlaku KTP	: 25-06-2017	
Alamat KTP	: Jl. Jomblang Barat 673 B, Rt. 09/ Rw 03, candisari, Semarang.	
Alamat Domisili	: sda	
No. Tlp Rumah/HP	: 085700224223	
Status Tmpt Tinggal	: pribadi	
Pekerjaan/Usaha	: karyawan	
Lama Bekerja	: 15 tahun	
B. Nama Pemohon	: Robi Nurbaiti	
Tempat/Tgl Lahir	: Jakarta 11-07-1975	
Nomor KTP	: 3374c85107750003	
Masa Berlaku KTP	: 11-07-2017	
Alamat KTP	: Jl. Jomblang Barat 673 B, Rt. 09/ Rw 03, candisari, Semarang.	
Alamat Domisili	: sda	
No. Tlp Rumah/HP	: 085700224223	
Status Tmpt Tinggal	: pribadi	
II. PROFIL USAHA / PEKERJAAN		
Pemohon adalah anggota PYD baru yang bekerja PT. INDF CBP SUKSES MAKMUR ICSM NOODLE SEMARANG berposisi sebagai Technical yang berlokasi di Jl. Tambak aji II No.8, Ngaliyan, Semarang.		
ANALISIS 5C		
(1). ANALISA KARAKTER		
Baik dan terbuka saat disurvei berdasarkan survey ke beberapa tetangga, pemohon baik dalam bersosialisasi dengan para tetangga.		
1 Page		

LAPORAN DAN REKOMENDASI PEMBIAYAAN

(2). ANALISA KEMAMPUAN ANGSURAN (KAPASITAS)

a. Karyawan

PENDAPATAN	
Penghasilan Tetap per Bulan	5.000.000
Penghasilan Tambahan	
Total pendapatan	5.000.000
PENGELUARAN	
Belanja Bulanan	1.000.000
Transport	200.000
Tagihan Listrik	200.000
Biaya telepon	100.000
Tagihan air	100.000
Biaya sekolah anak-anak	600.000
Biaya Lainnya	500.000
Jumlah Pengeluaran per Bln	2.700.000
Penghasilan Bersih per Bln	2.300.000
Angsuran di Binama	117.000
Sisa Penghasilan	2.183.000

(3). TUJUAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN

Pengajuan 1 juta selama 10 bulan guna biaya sekolah anak

(4). ANALISA PROSPEK DAN RESIKO USAHA (KONDISI)

PROSPEK PEKERJAAN

1. Gaji rutin bulanan
2. Sudah lama bekerja

RESIKO PEKERJAAN

1. Pengurangan Karyawan.

LAPORAN DAN REKOMENDASI PEMBIAYAAN

(5). ANALISA JAMINAN
Jaminan berupa mobil :

1. MEREK : HONDA
TYPE : NF 100
TAHUN : 2002
ATAS NAMA : DIDI HERMAWAN
NO POLISI : H-2184-DR
NO RANGKA : MH1KEV7162K111367
NO MESIN : KEV7E1108482
WARNA : HITAM
NILAI : 3.850.000
TAKSASI : 1.925.000 (50%)

Supra x 2003 akhir nyess bs TT

[Lihat lokasi di peta](#) [Lihat HP Laman](#) [ID](#) [Galeri](#) [Akses](#)



Rp 3.850.000

TERVERIFIKASI

08x xxx xxx
Terdaftar dan terverifikasi

budi08156527030

Lihat profil lainnya



Lebih Mudah dengan Partner OLX

Proses cepat dan aman

Dengan modal awal
Rp 443.000

ADIRA
KREDIT

Ajukan Kredit

Silahkan login untuk mengirim pesan kepada penjual

Lampiran -2 Akad Pembiayaan

AKAD IJARAH MULTI JASA

Nomor : 326/07/1JR-BINAMA/VIII/2018

Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil. Kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". (QS. An-Nisaa':29)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : MUGIYONO
Jabatan : Kepala Cabang KSPPS BINAMA Cabang Ngalyan
Nomor KTP : 33.7406.261176.0006
Alamat : Kauman Barat III No. 22 RT 05 RW 08 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan berdasarkan Surat Kuasa Pengurus KSPPS BINAMA No : 14/KSPPSBINAMA/SKuasa/V/15 dengan sah mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BINA NIAGA UTAMA – disingkat KSPPS BINAMA, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Ruko Segitiga Emas B.5 Kecamatan Ngalyan Kota Semarang untuk menandatangani Akad *Ijarah Multi Jasa* KSPPS BINAMA dengan mitra, serta segala berkas yang terkait dengan pembiayaan tersebut di wilayah Kota Semarang.
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I, dan

2. Nama : DIDI HERMAWAN
Nomor KTP : 33.7408250672.0006

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, bertempat tinggal / berkedudukan di Jomblang Barat 672 B RT 003 RW 009 Desa/Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota/Kabupaten Semarang
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II/ Debitur.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa antara Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk mengadakan akad *ijarah multi jasa* dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

- a. Pihak I menyediakan jasa kepada Pihak II untuk Biaya Pendidikan Anak, sebesar Rp. 1,170,000,- (Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian harga pokok sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah) dan *ujroh* sebesar Rp. 170,000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah)
- b. Pihak II setuju dengan harga pemanfaatan jasa tersebut sebagaimana di maksud pada pasal 1 ayat a, dan mengakukinya sebagai hutang kepada Pihak I.

PASAL 2

Pihak II sepakat untuk memakai jasa sebagai mana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a). Sistem pembayaran jasa adalah angsuran/jatuh tempo dengan nominal sebesar Rp 117,000,- /bulan
- b). Jangka waktu pembayaran jasa adalah 10 bulan, oleh karena itu perjanjian sewa sampai bertaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran jasa dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada tanggal 20 June 2019
- c). Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya sewa sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
- d). Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.

PASAL 3

Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena akad ini, yaitu :
Biaya administrasi sebesar Rp. 17,500,- dan harus dibayar dimuka. Belum termasuk biaya materai dan asuransi.

PASAL 4

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri akad ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I.

PASAL 5

Jika Pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan akad ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban - kewajiban lain yang menjadi beban pihak II, maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I, harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar denda atas keterlambatan angsuran, sebesar Rp. 3.510,-/bulan dari keterlambatan angsuran.

PASAL 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I, maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk membenarkan keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya / usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang-barang investasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan.

PASAL 7

- a). Guna menjamin keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II menyerahkan jaminan, berupa BPKB Motor Honda NF 100 Th 2002 Nopol H 2184 DR No. Rangka MH1KEV7162K111367 No. Mesin KEV7E1108482 An. Didi Hermawan, yang merupakan milik Pihak II atau milik orang lain yang dikuasakan kepada Pihak II tanggal 20 August 2018 yang digunakan sebagai jaminan atas akad *jarah multi jasa* yang telah disepakati.
- b). Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, mengadakan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
- c). Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka Pihak I berhak untuk menarik dan atau menjual jaminan tersebut guna menutup kekurangan hutang Pihak II kepada Pihak I sesuai dengan prosedur yang berlaku.

PASAL 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam surat-surat, dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari akad ini.

PASAL 9

Akad ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di kantor Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Jawa Tengah atau Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad ini telah disepakati dan ditandatangani pada hari Senin, 20 August 2018 di Semarang

ANGGOTA

KSPPS BINAMA

DIDI HERMAWAN

MUGYONO



Lampiran-3 Hasil Wawancara Dengan Account Officer KSPPS BINAMA

Cabang Ngaliyan Semarang

1. Apakah anggota diberi tahu apabila *Account Officer* akan melakukan survei?

Kenapa?

Tidak, supaya anggota tidak bisa memalsukan data dengan bantuan tetangga sekitar saat akan di survei oleh *Account Officer*.

2. Kapan biasanya *Account Officer* melakukan survey kerumah atau ketempat usaha anggota?

Survei biasanya dilakukan siang hingga sore hari, atau saata anggota tidak berada dirumah atau ditempat usahanya.

3. Kendala apa yang biao dihadapi *Account Officer* saat melakukan survei?

Kendala yang dihadapi biasanya tetangga atau keluarga anggota yang sulit untuk diajak berinteraksi, sehingga mengakibatkan *Account Officer* mengalami kesalahan input data.

**Lampiran-4 Hasil Wawancara dengan Teller KSPPS BINAMA Cabang
Ngaliyan Semarang**

1. Apa kendala yang dihadapi saat teller melakukan akad pembiayaan?

Kendala yang dihadapi yaitu proses negosiasi yang cukup rumit dengan anggota perihal *margin* atau bagi hasil.

2. Apa syarat yang diperlukan untuk mengajukan pembiayaan?

Yang diperlukan yaitu fotokopi KTP/SIM suami dan istri, fotokopi Surat Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi surat jaminan beserta aslinya, dan surat pernyataan hak milik agunan.

Lampiran-5 Hasil Wawancara Dengan Kepala Cabang KSPPS BINAMA

Ngaliyan Semarang

1. Apa langkah yang diambil apabila mengalami pembiayaan bermasalah?

Langkah yang diambil yaitu memberikan teguran berupa surat kepada anggota. Apabila surat teguran masih dirasa kurang, oeh karena itu pihak BINAMA akan melakukan analisa pembiayaan bermasalah dan musyawarah dengan anggota untuk menemukan kesepakatan penyelesaian pembiayaan.

2. Ketentuan apa saja yang bisa membuat anggota diterima permohonan pembiayaannya?

BINAMA menerima permohonan pembiayaan apabila hasil survei dengan analisa 5C sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Apa langkah yang diambil untuk memperkecil pembiayaan bermasalah di KSPPS BINAMA Cabang Ngaliyan Semarang?

Lebih berhati – hati dan teliti dalam menerima pembiayaan dengan cara memaksimalkan analisa 5C yang diterapkan.